



# **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

## **TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

---

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**NOMOR : 9/KEP/BPP/2024  
09/KEP.D/DPRD/2024**

**TANGGAL 30 JULI 2024**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 6 / KEP/BPP/2024  
NOMOR : 08 / KEP.D/DPRD/2024  
TANGGAL : 30 JULI 2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUHATRI BUR**  
Jabatan : Bupati Padang Pariaman  
Alamat : Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung  
*Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.*
2. a. Nama : **Ir. H. ARWINSYAH, MT**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
b. Nama : **APRINALDI, M.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
c. Nama : **RISDIANTO, ST.MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
*Sebagai Pimpinan DPRD bertindak Untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan .....


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2025, yang meliputi Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi Dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2025, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pariaman, 30 Juli 2024


BUPATI PADANG PARIAMAN  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



= SUHATRI BUR =

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Selaku,  
PIHAK KEDUA



= Ir. H. ARWINSYAH, MT =  
( KETUA )



= APRINALDI, M.Pd =  
( WAKIL KETUA )



= RISDIANTO, ST.MM =  
( WAKIL KETUA )



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	I-4
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA .....	I-6
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II-10
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD .....	III-44
3.3 Lain-Lain Asumsi .....	III-59
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 .....	IV-1
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 .....	IV-4
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer .....	IV-10
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah .....	IV-16
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	IV-17
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	V-1
5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi .....	V-5
5.1.2 Kebijakan Belanja Modal .....	V-8
5.1.3 Kebijakan Belanja Transfer .....	V-9
5.1.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga .....	V-10
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	V-11
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	VI-2
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	VI-3



<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah .....	VII-1
7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah .....	VII-1
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	VII-2
7.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	VII-2
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Ekonomi Makro Kab. Padang Pariaman Tahun 2018-2023	II-2
Tabel 2.2 Indikator Ekonomi Mkaro Daerah Kab. Padang Pariaman Tahun 2022-2025 .....	II-8
Tabel 2.3 Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022 .....	II-14
Tabel 3.1 Target Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 .....	III-4
Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-5
Tabel 3.3 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025 .....	III-6
Tabel 3.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Padang Pariaman .....	III-50
Tabel 3.5 Proyeksi Target Kinerja Tahun 2024 dan 2025 .....	III-53
Tabel 3.6 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 .....	III-53
Tabel 4.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 ...	IV-3
Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	IV-17
Tabel 4.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	IV-18
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 .....	VI-1
Tabel 7.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2025 .....	VII-2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2025 .....	I-3
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman 2021-2023 .....	II-4



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut dengan KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang selaras mengkomodifikasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Penyusunan KUA ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA juga merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah untuk tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.



Penyusunan Dokumen KUA berakar dari kebutuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Berikut beberapa faktor lain yang melatarbelakangi penyusunan KUA sebagai berikut:

### 1. Kebutuhan Perencanaan yang Terintegrasi

Perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. KUA diperlukan untuk menyinkronkan program dan kegiatan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta harmoni dalam pelaksanaan pembangunan.

### 2. Kepastian Hukum

Penyusunan KUA didasarkan pada berbagai regulasi dan undang-undang yang memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 3. Respons terhadap Dinamika Pembangunan

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. KUA membantu dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana.

### 4. Partisipasi Publik

Penyusunan KUA melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

KUA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan



prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Dokumen KUA ini kemudian disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Berikut tahapan penyusunan APBD Tahun 2025 :

**Gambar 1.1.**  
**Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2025**



Dokumen KUA merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nota Kesepakatan KUA Tahun 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2025 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam Dokumen KUA Tahun 2025 sekurang-kurangnya memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2025;



2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2025 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
6. Strategi pencapaian dari target dan prioritas yang telah ditetapkan.

Penyusunan KUA yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPAS ini dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Berjaya”**. Dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025, maka akan ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang juga akan menjadi pedoman dalam penetapan anggaran dalam KUA dan PPAS.

### 1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.



Selain untuk kelengkapan dokumen perencanaan, KUA juga memiliki beberapa tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Panduan Penyusunan Anggaran.

KUA memberikan panduan bagi penyusunan APBD. Dokumen ini mengarahkan penyusunan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

KUA meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya dokumen ini, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

3. Efisiensi dan Efektivitas

KUA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dokumen ini mengarahkan alokasi sumber daya ke program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

4. Sinkronisasi Kebijakan

KUA memastikan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini penting agar pembangunan daerah dapat mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

5. Pengendalian dan Pengawasan

KUA juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan adanya dokumen ini, pemerintah daerah dapat memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara lebih efektif.

6. Perencanaan Jangka Pendek

Dokumen KUA memberikan gambaran mengenai rencana kerja dan kebijakan anggaran untuk satu tahun anggaran mendatang. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek.



### 1.3 Dasar Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



## **BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat mempresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah merujuk pada pedoman strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Arah kebijakan ini biasanya dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Tujuan utama dari arah kebijakan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang spesifik di daerah tersebut.

Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman serta arah kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2025.



Analisis kerangka keuangan dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka hasil pada bab ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Selain itu terkait juga dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*) dalam implementasi perencanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaannya, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi (PE) serta tingkat inflasi, maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Ekonomi Makro**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,44	2,40	-10,46	2,18	6,87	5,46
2	PDRB ADHK (Rp. Juta)	13.021.887,79	13.334.924,69	11.939.479,19	12.199.848,45	13.037.574,48	13.740.822,71
	PDRB ADHB (Rp. Juta)	20.438.318,45	21.255.473,34	17.934.814,60	18.455.088,03	22.193.365,04	25.070.850,00
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	31,51	32,08	28,58	28,17	29,89	30,44
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	49,45	51,14	42,95	42,62	50,89	55,44
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63	72,61



4	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34	69,70
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16	8,41
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,57	13,62	13,67	13,68	13,93	14,19
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp.)	1.042.944	1.071.430	1.084.305	1.157.738	1.159.411	1.293.628
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60	6,69
	Jumlah Pengangguran (orang)			16.254	16.334	14.107	14.861
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,04	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,02	0,67	0,81	0,69	0,744
	- Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	33,20	29,48	28,98	30,41	26,44	26,93
7	Indeks Rasio Gini	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245	0,26

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024


Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan, terutama tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga berada pada titik -10,46%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang secara drastis di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kabupaten Padang Pariaman mulai bangkit dengan laju pertumbuhan sebesar 2,18% pada tahun 2021 dan 6,87% di tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman 2022 ini paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya se Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada rentang waktu tiga tahun terakhir cukup fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 6,87 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,18 persen, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami koreksi di tahun 2023 yakni di angka 5,46 persen. Hal ini disebabkan banyaknya lahan yang tidak tergarap, alih fungsi lahan dan berkembangnya sektor pariwisata, hama dan penyakit serta belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman.

Laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman tahun 2022 ini paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya se Sumatera Barat, seperti terlihat pada gambar dibawah :



**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman 2021-2023**



Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang sewaktu pandemi covid tahun 2019 -2021 yang sempat menurun, pada tahun 2022 sudah meningkat dengan angka Rp.22.193.365,04. Bahkan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi Rp 25.070.850,00. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pasca pandemi sudah meningkat sejak 2021 sebesar 12.199.848,45 dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 13.037.574,48, serta naik kembali menjadi Rp 13.740.822,71 ditahun 2023.

Selain itu perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun dasar (constant price). Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun dasar 2010. PDRB ADHK sudah terbebas dari unsur kenaikan harga atau inflasi, sehingga dapat untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian daerah. Distribusi PDRB ADHK menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.



Tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mulai membaik. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 berpenduduk 436.192 jiwa memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,60% (14.099 jiwa). Hal ini lebih baik dari tahun 2020 dan 2021 yang berada pada angka 8,13% dan 8,41%. Sedangkan pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 6,69 % dari jumlah penduduk Padang Pariaman yang sebesar 481.388 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman menjadi nomor 2 (dua) tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang selama 2 (dua) tahun berturut-turut yakni ditahun 2022 dan 2023.

Angka tingkat kemiskinan tahun 2022 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni sebesar 6,25% (26.440 jiwa). Namun pada tahun 2023 mengalami koreksi menjadi 6,34% (26.930 jiwa). Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman menempati ranking 6 (enam) dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya yakni sebesar 7,43%. Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor secara gradual, dan peningkatan tarif PPN akan turut mendorong tekanan inflasi Sumatera Barat pada keseluruhan tahun 2022.



Mulai pulihnya perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diperkirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan ketegangan kondisi geopolitik Rusia – Ukraina mendorong peningkatan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Sasaran pembangunan daerah 2024 tidak hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi saja, namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk melihat tingkat keberhasilan maka juga dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dianalogikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi ini sudah cukup menggembirakan karena terdata cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 71,63 dan pada tahun 2023 menjadi 72,61 dan berada di posisi 11 dari tingkat IPM Kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 komponen indikator utama penghitungan IPM (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) masih sangat perlu membutuhkan kerja keras Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman.

### a) Komponen indikator Pendidikan

Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai angka 14,19 tahun justru tidak diiringi dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya berada pada angka 8,41 tahun meskipun sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya 8,16 tahun.



b) Komponen Indikator Kesehatan

Capaian angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2023 sebesar 69,70 masih berada di bawah angka UHH Provinsi Sumatera Barat 74,14. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Padang Pariaman akan kesehatan dan pola hidup sehat.

c) Standar hidup diukur dengan *Gross National Income* yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Sehingga dengan mengetahui dimensi IPM mana yang lemah, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat untuk memperbaiki kualitas hidup serta membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat mengukur dan mempromosikan pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi ini sudah cukup menggembirakan karena terdata cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. pada tahun 2021, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,76 dan pada tahun 2023 menjadi 72.61 dan berada di posisi 11 dari tingkat IPM Kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 komponen indikator utama penghitungan IPM (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) masih sangat perlu membutuhkan kerja keras Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman.

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antara wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.



Salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat ketimpangan pendapatan masyarakat Gini Ratio. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 tergolong rendah pada angka 0,26. Hal ini berarti bahwa untuk pemerataan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman sudah tergolong baik.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2022 - 2025**

<b>Indikator Ekonomi Makro</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Target RPJMD 2024</b>	<b>Target RPJMD 2025</b>
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	5,46	4,04	4,14
PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	29,89	30,44	34,93	36,12
PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	50,89	55,54	52,71	55,35
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	71,63	72,61	72,85	73,52
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,34	69,70	69,50	70,18
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,16	8,41	8,29	8,41
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,93	14,19	14,27	14,42
- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.912	12.936	11.622	11.622
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,60	6,69	7,55	7,38
Tingkat Kemiskinan (%)	6,25	6,34	6,74	6,61
Indeks Rasio Gini	0,245	0,26	0,290	0,285

Sumber : BPS dan RPJMD Padang Pariaman 2021-2026

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat beberapa target indikator ekonomi makro Kabupaten Padang Pariaman telah tercapai pada tahun 2022, namun demikian target RPJMD tahun 2023 dan 2024 tetap digunakan karena sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat diantaranya:

1. Ancaman terjadi resesi global dan tingginya angka inflasi internasional dan dalam negeri.
2. Sulitnya pembebasan lahan atau kawasan untuk investasi dan penanaman modal di kabupaten Padang Pariaman.
3. Masih rendahnya skill dan jiwa entrepreneur masyarakat dalam mengolah sumber daya alam dan memanfaatkan peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum memadai.



Sementara itu setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi Padang Pariaman yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional:

1. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro. Dengan adanya program dinas terkait bidang usaha mikro dalam pengembangan inovasi produksi dan distribusi pemasaran produk lokal. Dari sektor pariwisata terbukanya peluang investasi pembangunan perhotelan dan penginapan lainnya.
2. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi dan UMKM yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.
3. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2024 mendatang.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah yang ada, serta dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk tahun 2024 pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata. Adapun rincian arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan pendapatan petani
2. Penguatan ketahanan pangan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
4. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya
5. Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
6. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
7. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
8. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi
9. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah padang Pariaman
11. Peningkatan keahlian pelaku usaha perekonomian masyarakat
12. Peningkatan perekonomian nagari sesuai dengan potensi nagari
13. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
14. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT
15. Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
16. Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Semua arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan.



Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan Nagari yang bersumber dari APB Nagari.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri, serta mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.



Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang menutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menjadi pengukur keberhasilan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapat daerahnya. Komposisi dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Melalui 3 komposisi pendapat daerah tersebut dapat dilihat posisi potensial yang dapat diambil oleh daerah. Arah kebijakan Kabupaten Padang Pariaman dalam aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah dan aspek kebijakan pembiayaan daerah digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan turunan dari RKPD Tahun 2025.



Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, Kemampuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlalu jauh mengalami perubahan, sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kemampuan Fiskal Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>
2019	0,756	Sedang
2020	0,581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah
2022	0,797	Sangat Rendah
2023	0,750	Sangat Rendah

*Sumber : Data Olahan BPKD, 2024*

Dari tabel terlihat bahwa, kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



## **BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sekaligus merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, pendekatan Pembangunan yang digunakan tidak hanya reformasi saja tetapi perlu diperkuat melalui transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi” yang terdiri atas:

- a. Transformasi Sosial, yang difokuskan pada Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, dengan transformasi prioritas (*game changer*) yaitu:
  - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah)
  - b. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan
  - c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan seperti guru,
  - d. tenaga medis dan tenaga Kesehatan
  - e. Investasi pelayanan Kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan terutama Tuberkulosis dan kusta
  - f. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
- b. Transformasi Ekonomi, yang difokuskan pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Peningkatan anggarann Iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industry
  - b. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor
  - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan cara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau



- d. *Superplatform* untuk percepatan transformasi dan produksi talenta digital
- e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- f. Pembangunan ibukota Nusantara IKN
- c. Transformasi Tata Kelola, yang difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
  - b. Penguatan integritas partai politik
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yang difokuskan pada Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan, dengan dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat general
  - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional
  - c. Reformasi perencanaan dan fiskal; perencanaan dan pengendalian Pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang difokuskan pada Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
  - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu Ke Hilir
  - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan Pendekatan terpadu FES
  - d. Nexus (*food, energi, water*)



Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antara RPJPN (periode 2005-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 dan 2025-2029).

Dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045 maka telah ditetapkan sasaran visi dan target sasaran visi RPJMN Tahun 2025-2029 seperti dijelaskan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Target Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029**

No.	Sasaran Visi	RPJMN Tahun 2025-2029		
		Indikator	Target 2025	Target 2029
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	7.400 – 7.670
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8 21,9	20,8 21,9
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	4,5 - 5,0
		Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,372 - 0,375
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	23,3
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	29
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,61
5.	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah:

**“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**



Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025, ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2.**  
**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

No.	Indikator Sasaran	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6 %
2.	Tingkat Pengangguran (%) sebesar	4,5 – 5,0 %
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0%
4.	Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56
6.	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6%
7.	Nilai Tukar Petani (kumulatif)	113 – 115
8.	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	104 - 105

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:



**Tabel 3.3.**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025**

No.	Indikator Pembangunan	Target 2025 Pada RPJMN 2025-2026	Target pada RKP 2025		
			Nasional	Pulau Sumatera	Sumatera Barat
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	5,3 – 5,6 %	4,8 – 5,1 %	4,69 – 5,19
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 -7,0	7,0 – 8,0%	-	4,50 – 5,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	4,5 – 5,0 %	4,2 – 4,7 %	5,37 – 5,76
4.	Indeks Modal Manusia (nilai)	-	0,56	-	0,57
5.	Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382	-	0,274 – 0,279
6.	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6%	38,6%	-	52,62

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

#### **1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi Dan Hak Azazi Manusia.**

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.



Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

## **2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru**



Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan



negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.

Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas



asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia.

Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.



Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses akses Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra



produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.



Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi



penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir



dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan



sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.

Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi



praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.

Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di



daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung



pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

### **3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.**

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2)



memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang



didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable



menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Science, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas**



Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk :

- (1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan



kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi



sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

- (3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih



belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak



antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

- (4) Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n)



mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

- (5) Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.



## **5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besi-baja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan



(termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, (b)



penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standarisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) perkuatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

## **6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan**

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.



- (1) Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui
  - (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa;
  - (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa;
  - (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota;
  - (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan;
  - (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
  - (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa;
  - (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan);
  - (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan;
  - (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa;
  - (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan



- penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa);
- (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan;
  - (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran;
  - (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menysasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.
- (2) Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui
- (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan;
  - (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda);
  - (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku



kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi;

- (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro;
- (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.

### (3) Memberantas kemiskinan

Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang



disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### **7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Judi Dan Penyelundupan**

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional di tahun 2025, arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

Selanjutnya arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai



center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Berikutnya, arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk



berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup (a)



ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara (b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data; (c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian; (d) optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi; (e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi; serta (f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan.

Optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui (a) pengalokasian negara yang diutamakan pada implementasi prioritas nasional dan penguatan well-being, antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, dan kesejahteraan sosial), percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi; (b) penajaman program subsidi untuk mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan menjaga daya beli; (c) penataan kelembagaan dan regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; (d) penguatan kualitas belanja Transfer ke Daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada outcome; (e) penguatan skema earmarking Transfer ke Daerah terutama Dana Alokasi Khusus Fisik; serta (f) penguatan sinergi dan harmonisasi Transfer ke Daerah dengan Belanja Pemerintah Pusat.

Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dilaksanakan melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel. Pembiayaan penerbitan Surat Berharga Negara dan



pinjaman secara selektif berfokus pada sektor produktif. Pembiayaan nonutang yang inovatif dan berkelanjutan dilakukan melalui (a) optimalisasi pembiayaan yang berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan blended finance; (b) optimalisasi pembiayaan investasi pemerintah pada sektor yang memberikan imbal hasil serta memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian; (c) Penguatan peran Sovereign Wealth Fund dan Special Mission Vehicle untuk mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan inovasi pembiayaan di tingkat daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan pinjaman daerah, blended finance, serta pengembangan lembaga pembiayaan pembangunan daerah.

Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya kebijakan moneter antara lain diarahkan pada pengendalian inflasi, untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5–3,5 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui (a) optimalisasi belanja negara dan daerah untuk menjaga keterjangkauan harga (antara lain melalui subsidi ongkos angkut, bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah); (b) menjaga ketersediaan pasokan yang antara lain melalui percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan; (c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi pangan; (e) menjaga kelancaran distribusi melalui penguatan logistik dan pemenuhan sarana prasarana konektivitas, penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation dan layanan angkutan perintis pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan serta koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f) pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan nasional; serta (g) penguatan komunikasi efektif dan sinergi antarkementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi.



Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan surveillance dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Selanjutnya arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

Arah kebijakan yang difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani melalui (a) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan (b) penanganan konflik sosial.

Selanjutnya, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Negara dapat lebih berperan penting sebagai agen pembangunan yaitu Badan Usaha Milik Negara sebagai value creator dalam menjalankan aksi korporasi dan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyedia layanan publik. Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan tersebut dilakukan melalui (i) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah. Upaya



peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam program strategis nasional. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara: (i) penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan pembina BUMN; serta (ii) restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan: (i) ekosistem kesehatan bertaraf internasional; (ii) hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam terutama mineral dan migas; (iii) industri berteknologi menengah-tinggi; (iv) energi baru terbarukan; (v) sistem logistik nasional; (vi) pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; (vii) infrastruktur konektivitas; (viii) infrastruktur Ibu Kota Nusantara; dan (ix) pembiayaan mikro dan ultra mikro.

Selanjutnya, upaya peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah dilakukan dengan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program perintis dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pengembangan pendidikan, lingkungan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil.

#### **8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur**

Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada

- (1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang



sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

- (2) Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan



memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

- (3) Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d)



membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RKPD disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD pada tahun ke empat dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan didalamnya serta berpedoman juga pada kebijakan dan program prioritas rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang bersangkutan.

Selain itu Dengan memperhatikan Isu Strategis yang telah dirumuskan di Dalam Dokumen RPJMD 2021- 2026, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah hingga tahun 2023, serta dengan mempertimbangkan situasi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik baik pada skala global, nasional, maupun pada tingkat lokal maka dirumuskan Isu Strategis pada tahun 2025 adalah:



**1. Permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan masih rendahnya capaian IPM di Kabupaten Padang Pariaman, dimana menurut data BPS perkembangan IPM Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir masih berada di bawah rata - rata capaian Nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Sebagai perbandingan data IPM Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 adalah 70.76. Sedangkan IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang sama secara rata - rata berada pada angka 72.65. Selain itu capaian untuk indikator Angka Harapan Hidup, Angka Rata - Rata Sekolah, Harapan Lama Sekolah juga masih rendah dibandingkan rata- rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

**2. Masih rendahnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya daya saing produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah bahwa belum ada produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat menembus pasar global. Hal ini terlihat dari nilai Net Ekspor Produk Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman mengalami defisit selama 2 (dua) tahun terakhir (2020: -643 221,70 dan tahun 2021: -922 180,48).



### **3. Masih rendahnya keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan**

Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor penting yang membentuk struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar yang menopang PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor basis (hasil uji *Shiftshare* dan *LQ*) yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun demikian kedua sektor tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya keterkaitan antar kedua sektor tersebut. Dimana sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman belum mampu untuk menyerap hasil - hasil produksi pertanian yang dihasilkan secara maksimal. Demikian juga dari sektor pertanian juga belum mampu untuk menyediakan bahan - bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sesuai dengan ketentuannya.

Hal ini tentu haruslah menjadi perhatian semua para pemangku kepentingan. Bagaimana cara untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mengikat kebutuhan dari industri pengolahan akan bahan baku dan di lain pihak juga memberdayakan petani agar mampu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk - produk pertanian sehingga layak untuk diolah oleh industri. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk - produk pertanian di Kabupaten Padang Pariaman yang pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

### **4. Kapasitas Fiskal Kabupaten Padang Pariaman Sangat Rendah**

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing - masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Daerah, nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten



Padang Pariaman adalah 0.506 atau berada pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendanai pembangunannya sangat rendah.

Hal ini tentu saja harus membutuhkan sejumlah langkah dan strategi ekstra dari segenap pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menambah potensi sumber - sumber pendapatan maupun dengan usaha perluasan /optimaslisasi pendapatan dari sumber - sumber yang sudah ada sebelumnya.

#### **5. Pemenuhan akan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Belum Merata**

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, dan ketentraman dan ketertiban umum. Semua layanan tersebut harus diperoleh secara adil dan merata oleh semua warga negara. Namun isu mengenai pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masih menjadi permasalahan di dalam pembangunan daerah. Salah satu contoh adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

#### **6. Kerawanan Sosial dan Bencana**

Ada berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam pembangunan daerah. Berbagai masalah sosial yang muncul diantaranya adalah Kualitas infrastruktur kebencanaan yang masih belum optimal, belum optimalnya pembinaan mental masyarakat, belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan LGBT, serta upaya penurunan kemiskinan belum berjalan optimal.

Selain permasalahan sosial diatas, Kabupaten Padang Pariaman juga rawan terhadap resiko bencana. Hal ini tidak terlepas dari karkarakteristik dan topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Diantara resiko bencana yang mencadi ancaman di wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah:



- Wilayah Rawan Gempa
- Wilayah Rawan Bencana Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- Wilayah Rawan Banjir
- Wilayah Rawan gunung Berapi

#### **7. Tata Kelola Pemerintahan**

Permasalahan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah, masih rendahnya Kualitas Pelayanan Publik dan Belum optimalnya pengembangan *e-gov* dan implementasi *smart city* Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2021 Nilai SAKIP, Indeks RB, dan Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman berturut - turut adalah: B, 54.32 (CC), dan 2.6.

#### **8. Penguatan pengamalan ABS SBK**

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) sebagai pedoman hidup masyarakat Minangkabau memang sudah selayaknya dijalankan dengan sepenuhnya. Dan pengamalan yang baik terhadap prinsip dasar tersebut tentu saja akan membawa kepada tatanan kehidupan masyarakat yang madani (sejahtera, adil, dan makmur). Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap keberhasilan pengamalan falsafah tersebut adalah dengan menurunnya angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut data BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain; (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan, (2) urgensi penanganan isu, (3) prioritas kebijakan Bupati dan Wakil bupati. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, (2) isu strategis, dan (3)



prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun tingkat Nasional.

Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebagai tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah :

***“Padang Pariaman Berjaya”***

Visi di atas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan, yaitu :

- Unggul **berkelanjutan**, memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- **Religius**, adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **Sejahtera**, merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- **Berbudaya**, merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.



5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mencapai cita- cita dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun, perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Kabupaten Padang Pariaman**

<b>VISI :</b>		
<b>Padang Pariaman Berjaya</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 1 :</b> Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabulla serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
<b>Misi 2 :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan	Terwujudnya infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat
		Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air



<p>memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang</p>		<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman</p>
<p><b>Misi 3 :</b> Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata</p> <p>Berkurangnya jumlah penduduk miskin</p> <p>Peningkatan daya beli masyarakat</p> <p>Kemandirian Desa</p>
<p><b>Misi 4 :</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal</p>	<p>Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan pengetahuan</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat</p> <p>Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar</p> <p>Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan</p> <p>Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing</p> <p>Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah</p>
<p><b>Misi 5 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan</p>	<p>Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien</p>	<p>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</p> <p>Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)</p> <p>Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas</p>
<p><b>Misi 6 :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan</p>	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar</p>	<p>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum</p>



memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Penguatan layanan kebencanaan
		Pengurangan resiko kebakaran
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
		Peningkatan penanganan masalah sosial
<b>Misi 7 :</b> Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Sumber : RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tiga puluh satu sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026.

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun yang ditetapkan. Tema pembangunan dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.

Selain itu RKPD Tahun 2025 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2025 maupun RKPD Tahun 2025. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah:

**“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**



Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi difokuskan pada aspek peningkatan mutu pendidikan, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan sosial serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Target Capaian Kinerja Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Dan 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Target Kinerja Tahun 2024 Dan 2025**

No.	Indikator Kinerja Makro	Target pada RKPD Provinsi	Target pada RPJMD	Target Pada RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	4,04	4,04
2	PDRB (ADHB) Perkapita (Rp. Juta)	64,16	55.35	55.35
3	Tingkat Kemiskinan (%)	5,73	6,61	6,61
4	Indeks Gini	0,244	0,285	0,285
5	TPT	6,62	7,38	7,38
6	IPM	76,47	73,52	73,52

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tersebut dapat diwujudkan melalui 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”	P.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
	P.2 Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
	P.3 Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
	P.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
	P.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	yang bersih, transparan dan akuntabel
	P.6 Peningkatan kualitas pelayanan dasar
	P.7 Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan Pembangunan pada masing-masing Prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"**

Peningkatan kualitas kehidupan beragama berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan konsep yang menggabungkan nilai-nilai tradisional atau adat dengan ajaran agama Islam. Konsep ini mencerminkan harmoni antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam, dengan tujuan membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, serta menghormati tradisi dan adat istiadat yang ada.

Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 1 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
- b. Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana *multy culture*
- c. Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- d. Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
- e. Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya
- f. Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas
- g. Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- h. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

**2. Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah**

Pembangunan infrastruktur publik difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung



pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah merupakan strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, drainase dan drainase.

Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 2 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
- b. Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
- d. Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
- e. Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
- f. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
- g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- h. Pengurangan luas areal permukiman kumuh
- i. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
- j. Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
- k. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
- l. Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
- m. Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
- n. Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
- o. Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda

### **3. Prioritas Pembangunan 3: Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan**



Penguatan ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dalam upaya membangun fondasi ekonomi yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 3 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
- b. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
- c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- d. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
- e. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan
- f. Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
- g. Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
- h. Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM
- i. Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
- j. Pelestarian kawasan wisata
- k. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
- l. pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
- m. Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif

#### **4. Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial**

Masyarakat dapat mengembangkan kapasitas mereka untuk bersaing di pasar kerja global sambil menjaga ketahanan sosial yang memadai untuk menghadapi tantangan eksternal dan internal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, peningkatan kualitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja. Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 4 pada Tahun 2025 difokuskan pada:



- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
- b. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan
- c. Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
- e. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
- f. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
- g. Perluasan kesempatan kerja
- h. Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
- i. Peningkatan kualitas SDM pemuda
- j. Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi.

**5. Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel**

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan publik, serta mengembangkan inovasi daerah. Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 5 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
- b. Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
- c. Peningkatan kapabilitas APIP
- d. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- e. Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
- f. Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
- g. Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
- h. Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)



- j. Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
- k. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- l. Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
- m. Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
- n. Peningkatan budaya kerja yang professional
- o. Peningkatan sarana dan prasarana IT
- p. Peningkatan Pengamanan data daerah
- q. Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
- r. Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
- s. pengembangan inovasi pelayanan publik
- t. Peningkatan tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
- u. Penerapan SOP di sektor pelayanan publik

#### **6. Prioritas 6: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar**

Peningkatan kualitas pelayanan dasar merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memastikan hak dasar terpenuhi bagi semua warga negara. Pelayanan dasar mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan, dan transportasi. Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 6 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 6 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Peningkatan pelayanan Kesehatan
- b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar
- c. Peningkatkan pemenuhan penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
- d. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
- e. Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaran KB dan kesehatan reproduksi remaja
- f. Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga
- g. Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum
- h. Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum



- i. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
- j. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni
- k. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
- l. Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
- m. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
- n. Peningkatan kesejahteraan sosial
- o. Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan

#### **7. Prioritas 7: Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah**

Peningkatan investasi dan kapasitas fiskal daerah adalah langkah penting dalam memperkuat otonomi daerah dan memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan pembangunan secara efektif. Arah dan Kebijakan pada Prioritas Pembangunan 7 pada Tahun 2025 difokuskan pada:

- a. Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT
- b. Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
- c. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal

#### **3.3 Lain-Lain Asumsi**

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program-program Pemerintah Tingkat Atas dan Daerah, maka disampaikan beberapa asumsi lain yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2024 antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain pemenuhan anggaran fungsi pendidikan dengan minimal 20%, anggaran kesehatan minimal 10%, Anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% serta alokasi untuk Pemulihan Ekonomi.



2. Pola dan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan inovasi bagi SKPD melalui program dan kegiatan yang kolaboratif dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan diberbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan gratis, sarana dan prasarana aparatur dan pola kemitraan secara komprehensif dan berkelanjutan.



## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.



Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) transfer Pemerintah Pusat;
- 2) transfer antar- daerah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2025 Pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Padang Pariaman.



Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat kecuali pada Tahun 2020 terjadi penurunan karena ada perubahan Covid-19, mulai APBD 2021 secara bertahap PAD Kabupaten Padang Pariaman mulai kembali pulih walaupun masih berfluktuasi, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Target Pendapatan Daerah</b>	<b>Proporsi (%)</b>
2019	100.249.901.104,00	1.520.643.679.559,00	15,17
2020	112.189.712.837,00	1.348.174.651.961,00	12,02
2021	122.828.896.489,00	1.409.406.176.435,00	11,47
2022	125.989.378.436,00	1.376.652.314.082,00	10,93
2023	154.407.759.462,00	1.428.935.942.184,00	10,81

Target pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pada KUA Tahun 2025 secara total diproyeksikan sebesar Rp1.407.623.562.670,00 namun menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD maka Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Kelompok Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Provinsi diasumsikan sama dengan Tahun 2024 karena belum ada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp156.642.536.458 atau sebesar 11,13% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari kelompok PAD. Sedangkan pada Kelompok Pendapatan Transfer ditargetkan penerimaan sebesar Rp1.250.981.026.212. Target pendapatan transfer tersebut disesuaikan dengan alokasi TKD pada Rincian APBN dan alokasi Opsen Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 2025. Namun dalam proyeksi keuangan KUA dan PPAS Tahun 2025 pada kelompok pendapatan transfer diasumsikan sama



dengan target Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi pada tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya alokasi TKD Tahun 2025.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025**

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa wajib pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha mengindar membayar pajak/retribusi daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- c. Belum optimalnya penerapan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah dan adanya Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban membayar pajak/retribusi.



- b. Mengoptimalkan pemungutan pajak dengan menggali potensi PAD yang baru dengan meningkatkan daya tarik pada Objek Wisata dengan melakukan promosi wisata secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan PAD dengan cara membangun sistem penerimaan pajak dan retribusi secara online atau menggunakan Ilmu Teknologi dan disesuaikan dengan perkembangan pembayaran dengan kondisi kekinian.
- d. Mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak dengan melakukan kerja sama dengan pihak kejaksaan.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata.

Adapun langkah-langkah strategis dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan untuk pemenuhan target pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Memulihkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan UMKM.
- b. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan blud dan



pad yang sah lainnya.

- g. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi
- h. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- i. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
- j. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- k. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- l. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- m. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
- n. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.
- o. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (KSWP/Konfirmasi Status Wajib Pajak).

Selanjutnya untuk lebih detail terkait dengan pajak daerah. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan pajak daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggabungan 10 (sepuluh) Perda pajak daerah menjadi satu.
2. Penambahan 1 (satu) potensi pajak daerah dari pajak sarang burung walet.
3. Inovasi pelayanan pajak daerah berupa E-PBB dan e-BPHTB yang terintegrasi dengan Bank nagari dan BPN.
4. Menjalinkan kerjasama berupa MOU dengan Kejaksaan Negeri Pariaman, BPN dan PLN, dll.
5. Pemutakhiran data pajak daerah melalui penilaian SPT PBB oleh pihak ketiga.
6. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah.

Sedangkan arah kebijakan untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Penyusunan Perda tentang peningkatan retribusi serta revisi beberapa Perda Retribusi untuk penambahan retribusi yang baru.
2. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Selain itu dalam penyusunan PAD tetap mempedomani aturan perundang-undangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- 4) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- 6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- 7) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 8) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
  - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b. Menghambat mobilitas penduduk;
  - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## **2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;



- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan



- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai regulasi mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Adapun strategi dalam pencapaian target pendapatan transfer, dapat dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.
4. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.
5. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



### **1. Dana Bagi Hasil Pajak**

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 21 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran



2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### **2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f. DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.



- 2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 3) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 5) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan



Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

- 6) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### **3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berkaca dengan kondisi pada tahun 2024, dimana Pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang di bagi menjadi *Specific Grant* untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, daerah mengalami kesulitan dalam membagi DAU yang telah ditetapkan tersebut, dimana DAU yang bersifat *Block Grant* atau yang bebas digunakan hanya mampu membiayai belanja Pegawai saja, sementara banyak prioritas belanja lainnya yang tidak dapat diakomodir, sehingga kedepan diharapkan ada perbaikan dari perhitungan DAU ini agar tidak menjadi beban bagi daerah.

Dalam penetapan DAU tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman tetap memperhatikan antara lain :

- 1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka



pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 202.

- 2) Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

- 1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden



mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- 2) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan



penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

## **2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah dan Dana Tambahan Infrastruktur.

### **4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp1.407.623.562.670, Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp156.642.536.458 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.250.981.026.212.

**Tabel 4.2**  
**Target Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2025**

<b>KELOMPOK PENDAPATAN</b>	<b>TARGET APBD 2025</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.407.623.562.670</b>
Pendapatan Asli Daerah	156.642.536.458
Pendapatan Transfer	1.250.981.026.212

*Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024*

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2024 ke tahun 2025 diasumsikan sama. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan sama.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi terbesar dari keempat komponen pembentuk PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Target Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2025**

<b>KELOMPOK PENDAPATAN</b>	<b>TARGET APBD 2025</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>156.642.536.458</b>
Pajak daerah	72.025.000.000
Retribusi daerah	71.708.647.200
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.234.889.258
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.674.000.000

*Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2024*

a. Pajak Daerah

Tiga jenis pajak penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pajak Penerangan Jalan Umum, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak BPHPTB.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2025 secara total bertambah, hal ini disebabkan karena pendapatan BLUD dari Puskesmas dan RSUD sesuai ketentuan harus ditetapkan pada pendapatan Retribusi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 diasumsikan sama dengan tahun 2024. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.674.000.000, berbeda dari tahun 2023, mulai tahun 2024 seterusnya Pendapatan BLUD pindah pada Retribusi, sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan dari Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Selain itu khusus untuk tahun 2025 akan ada perubahan pola terkait pajak daerah akibat masuknya Opsen Pajak yang sebelumnya merupakan pendapatan transfer antar daerah menjadi Pajak Daerah, dan besarnya akan disesuaikan pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

**2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.250.981.026.212 atau diasumsikan sama dengan Tahun 2024, hal ini akan disesuaikan setelah adanya alokasi rincian APBN yang ditetapkan oleh Presiden.



## **BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, infrastruktur,



pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Arah kebijakan belanja daerah menjadi bagian dari perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya secara terbuka dan bertanggung jawab. Kebijakan belanja berasal dari pemanfaatan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab sebagaimana diejlaskan dalam mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Arah kebijakan belanja daerah juga harus mencakup dan memenuhi syarat efisien alokasi, efisiensi teknis serta efisiensi ekonomi sejalan dengan kebijakan belanja negara.

Kebijakan belanja daerah jika mengadopsi atas kebijakan belanja negara dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu kebijakan umum ekstraktif, kebijakan umum distributif dan kebijakan umum regulatif. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; 4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari 6 jenis, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan modal yang telah dijelaskan lebih lanjut pada pasal 56. Belanja modal terdiri atas 1 jenis belanja saja, yakni belanja modal. Lalu untuk belanja tidak terduga juga terdiri atas 1 jenis belanja saja, yakni belanja tidak terduga. Sementara yang terakhir yakni belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain melalui :



1. Pemenuhan belanja urusan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja wajib dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat untuk pencapaian target SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
2. Belanja daerah juga diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terkait visi dan misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM serta dukungan infrastruktur kecamatan;
5. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
6. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years);
7. Peningkatan program yang berorientasi pada masyarakat dengan realisasi belanja daerah tepat waktu guna mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;



8. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja melalui pendekatan tematik pembangunan dilengkapi dengan sistem pelaporan yang makin akuntabel;
9. Penganggaran berbasis pada prioritas pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*).
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
  - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
  - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
  - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Sumatera Barat;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;



7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun Kebijakan Belanja tersebut tetap memperhatikan antara lain sebagai berikut :

#### **5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2025 di Kabupaten Padang Pariaman dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai pada tahun 2025 digunakan untuk :

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - a) Belanja Pegawai bagi kepaladaerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
  - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2022 ditambah *accres* 2,5%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2025



sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 4) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk: Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanka jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga;

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan



pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

d. Belanja Subsidi;

Belanja Subsidi pada tahun 2025 di Kabupaten Padang Pariaman tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah;

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan



Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

### **5.1.2 Kebijakan Belanja Modal**

Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2025 digunakan untuk :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### 5.1.3 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28



Tahun 2009.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5.1.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

### **5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Belanja daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.583.525.097.482 dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2025 direncanakan Rp1.247.663.168.174, dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp986.523.298.599
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp257.446.609.575
- Belanja Bunga sebesar Rp0
- Belanja Subsidi sebesar Rp0
- Belanja Hibah sebesar Rp3.689.510.000
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.750.000

#### 2. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp137.697.327.298

#### 3. Belanja Tidak Terduga tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.000.000.000.

#### 4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp194.164.602.010 yang dialokasikan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp7.200.360.000 Dan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp186.964.242.010.



## BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025 dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, bidang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana berikut :

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	TARGET TAHUN 2025
1	2
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>178.401.534.812</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	178.401.534.812
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut:



## 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah, antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp178.401.534.812.

### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada kebijakan umum APBD Tahun 2025 adalah :

1. Pembentukan dana cadangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



4. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2025, yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba/deviden dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2.500.000.000.



Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp175.901.534.812. Surplus pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp175.901.534.812 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp0 (*Bulance Budget*).



## **BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2024 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

### **7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.



2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

**7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.

**7.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025. Selengkapnya, dapat dilihat strategi dan arah kebijakan untuk setiap prioritas Pembangunan pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1  
Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman  
Tahun 2025**

PRIORITAS		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>P1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama</li> <li>2. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.</li> <li>3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya</li> <li>2. Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture</li> <li>3. Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila</li> <li>4. Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya</li> <li>5. Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi</li> </ol>



		<p>seluruh pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas</li> <li>Meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan</li> <li>Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>	<p>lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas</li> <li>Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender</li> <li>Peningkatan perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>
<b>P2</b>	<b>Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan</li> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat</li> <li>Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten</li> <li>Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir</li> <li>Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota</li> <li>Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan</li> <li>Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup</li> <li>Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh</li> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum</li> <li>Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi permukiman</li> <li>Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan</li> <li>Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</li> <li>Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital</li> <li>Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten</li> <li>Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum</li> <li>Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi</li> <li>Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air</li> <li>Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota</li> <li>Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi</li> <li>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Pengurangan luas areal permukiman kumuh</li> <li>Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU</li> <li>Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat</li> <li>Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan</li> <li>Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan</li> <li>Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan</li> <li>Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital</li> <li>Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda</li> </ol>
<b>P3</b>	<b>Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat</li> <li>Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap</li> <li>Meningkatkan pengembangan UMKM</li> <li>Mengembangkan pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan</li> <li>Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan</li> <li>Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap</li> <li>Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu</li> <li>Peningkatan sarana dan</li> </ol>



		<p>perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif</li> <li>7. Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri</li> <li>8. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata</li> <li>9. Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif</li> <li>10. Menurunkan angka kemiskinan</li> <li>11. Meningkatkan produktifitas perekonomian Masyarakat</li> <li>12. Meningkatkan perekonomian desa/nagari</li> </ol>	<p>prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing</li> <li>7. Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan</li> <li>8. Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM</li> <li>9. Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing</li> <li>10. Pelestarian kawasan wisata</li> <li>11. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>12. pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif</li> <li>13. Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif</li> </ol>
<b>P4</b>	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca</li> <li>2. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan</li> <li>3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD</li> <li>6. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja</li> <li>7. Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam Pembangunan</li> <li>8. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda</li> <li>9. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan</li> <li>2. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan</li> <li>3. Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi</li> <li>5. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD</li> <li>6. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)</li> <li>7. Perluasan kesempatan kerja</li> <li>8. Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial</li> <li>9. Peningkatan kualitas SDM pemuda</li> <li>10. Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi.</li> </ol>
<b>P.5</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah</li> <li>3. Mengoptimalkan peran APIP</li> <li>4. Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah</li> <li>5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan</li> <li>6. Meningkatkan Kualitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi</li> <li>2. Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset</li> <li>3. Peningkatan kapabilitas APIP</li> <li>4. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>5. Pengintegrasian perencanaan, penganggaran,</li> </ol>



		<p>Peraturan Perundang-Undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah</li> <li>8. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa</li> <li>9. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>10. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah</li> <li>11. Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi</li> <li>12. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan</li> <li>13. Meningkatkan kualitas pelayanan public</li> <li>14. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business</li> </ol>	<p>evaluasi dan pelaporan berbasis IT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien</li> <li>7. Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman</li> <li>8. Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>9. Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)</li> <li>10. Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa</li> <li>11. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>12. Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan</li> <li>13. Peningkatan sistem manajemen kepegawaian</li> <li>14. Peningkatan budaya kerja yang professional</li> <li>15. Peningkatan sarana dan prasarana IT</li> <li>16. Peningkatan Pengamanan data daerah</li> <li>17. Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah</li> <li>18. Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>19. Pengembangan inovasi pelayanan publik</li> <li>20. Peningkatan tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>21. Penerapan SOP di sektor pelayanan publik</li> </ol>
<p><b>P.6</b></p>	<p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman</li> <li>4. Meningkatkan budaya hidup sehat</li> <li>5. Menurunkan Total fertility rate (FTR)</li> <li>6. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum</li> <li>7. Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestic</li> <li>8. Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah</li> <li>9. Melaksanakan pencegahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar</li> <li>3. Peningkatkan pemenuhan penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman</li> <li>4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>5. Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaran KB dan kesehatan reproduksi remaja</li> <li>6. Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga</li> <li>7. Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum</li> <li>8. Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas</li> </ol>



		<p>dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran</li><li>11. Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar</li><li>12. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan disabilitas terlantar</li><li>13. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan</li></ol>	<p>SDM penyediaan air minum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat</li><li>10. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni</li><li>11. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan</li><li>12. Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana</li><li>13. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana</li><li>14. Peningkatan kesejahteraan sosial</li><li>15. Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan</li></ol>
<b>P.7</b>	<b>Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan PAD</li><li>2. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi</li><li>3. Meningkatkan pelayanan investasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT</li><li>2. Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT</li><li>3. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal</li></ol>



## **BAB VIII. PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS dan R-APBD Tahun Anggaran 2025.

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KETUA,

**Ir. H. ARWINSYAH, MT**

WAKIL KETUA,

**APRINALDI, M.Pd**

WAKIL KETUA,

**RISDIANTO, ST**

Parit Malintang, 30 Juli 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

**SUHATRI BUR, SE, MM**